



PENETAPAN

Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 08 Nopember 1965, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 08 Maret 1953, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pernyataan Penggugat secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara cerai gugat dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 5 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat;

Hal.1 dari 5 hal. Pen. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Simalungun;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Simalungun;

Hal.2 dari 5 hal. Pen. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regitser perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim., dari Penggugat;

Hal.3 dari 5 hal. Pen. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I dan Fri Yosmen, S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I

Fri Yosmen, S. H

Panitera Pengganti

Miharza, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal.4 dari 5 hal. Pen. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat I	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	416.000,00
--------	----	------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Pen. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sim.